

PATH

NEWS LETTER OF ALSA LC UNHAS



WELCOME TO THE NEW ERA

FINANCIAL TECHNOLOGY 3.5

SEKAPUR SIRIH



Prof. Dr. Farida Patittingi S.H, M.H

Dekan Fakultas Hukum Unhas

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa, sehingga kita dapat menikmati karunia Allah SWT dan seluruhnya alam semesta . Salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan .

Kami mengapresiasi dan bangga kepada pengurus ALSA LC Unhas 2017-2018 dapat mengusahakan terbitnya PATH Newsletter ALSA LC Unhas bertemakan “Welcome to The New Era : Financial Technology 3.5” sekaligus merupakan edisi spesial PATH yang ke-10 sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. PATH Newsletter ini merupakan bentuk kontribusi ALSA LC Unhas yang memberikan pengetahuan tentang *financial technology* dalam dunia industri.

PATH Newsletter ALSA LC Unhas juga mengangkat hal-hal yang sangat hangat mengenai praktik *Financial Technology* dari aspek hukum perdata mengenai perlindungan konsumen dan bagaimana regulasi *Financial Technology* di Indonesia

Harapan kami semoga ALSA LC Unhas akan terus dapat menyajikan hal-hal positif yang banyak memberi manfaat bagi orang lain, dan mengedukasikan semua pihak didalam lingkungan Fakultas Hukum Unhas maupun di luar lingkungan Kampus Universitas Hasanuddin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat izin-Nya lah ALSA LC Unhas dapat kembali menyuguhkan PATH : News Letter of ALSA LC Unhas Vol. X untuk menjadi media penyaluran kreativitas member ALSA LC Unhas dan penyebaran informasi terkait *Local Chapter* kami, sekaligus sebagai sarana komunikasi mahasiswa hukum yang akan mengulas isu-isu terhangat saat ini.

Merupakan suatu kebanggaan dan ke syukuran bagi kami karena mampu mempertahankan PATH: News Letter of ALSA LC Unhas sebagai majalah yang bermanfaat untuk banyak orang. PATH : News Letter of ALSA LC Unhas tidak lahir begitu saja. Selama sepuluh periode, rekan-rekan redaktur PATH silih berganti dan selalu hadir dengan semangat baru dengan rintangannya masing-masing yang terkadang mengundang problematika untuk terbitnya majalah ini. Namun, berkat dukungan semua pihak dan kerja keras dari tim redaksi yang tidak lelah berkarya, akhirnya PATH : News Letter of ALSA LC Unhas sampai ke tangan pembaca.

Pada periode kesepuluh ini, rekan-rekan redaktur menghadirkan berbagai inovasi yang tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kualitas majalah kami. Semoga PATH : News Letter of ALSA LC Unhas mampu memberi inspirasi, dan dapat selalu menjadi bentuk pengabdian kami sebagai mahasiswa hukum pada hasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh,

Salam hangat,
ALSA, Always Be One!



Aqiva Karenina

Director of ALSA LC Unhas



Hadi Shafitra Jamal

Project Officer PATH Vol. X ALSA LC Unhas

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan puja syukur kita hadirkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua atas nikmat kesehatan dan iman yang ada, salam dan shalawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi yang telah menuntun manusia dari pemikiran jahiliyah menuju kemanusiaan yang lebih mulia.

PATH adalah majalah kajian hukum yang merupakan sarana dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibuat oleh tim redaksi PATH yang dengan penuh rasa bangga bersama ALSA LC Unhas kembali menerbitkan PATH : News Letter Of ALSA LC Unhas Vol. X dengan tema "Financial Technology".


Terima kasih saya ucapkan atas kepercayaan yang telah diberikan oleh ALSA LC Unhas kepada saya sebagai Pimpinan Redaksi PATH Vol. X. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim redaksi PATH Vol. X yang telah bekerja dengan sangat baik dalam memberikan waktu, tenaga serta ide dan gagasannya sehingga PATH kali ini selesai dengan baik. Banyak terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat ALSA LC Unhas, yang telah memberi motivasi kepada kami agar PATH Vol. X terselesaikan.

Saya berharap PATH yang bertema "Welcome To the New Era: Financial Technology 3.5" dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai Fintech serta menjadi referensi untuk pembaca, semoga teman teman mendapatkan ilmu baru dari PATH Volume X kali ini.

Terima kasih

Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

ALSA, Always Be One



DAFTAR ISI

01 Sekapur
Sirih

05 Our
Team

12 Legal
Opinion

19 Forum
Bebas

23 ALSA
Activity

29 Ga'de
ALSA

04 Daftar
Isi


07 Rubrik
Utama

15 Wawancara
Khusus

21 Did You
Know ?

28 Upcoming
Project

30 Quote



OUR TEAM



MANAGER OF TIM DEPARTMENT

Satrio Aji Putra Wirabuana



PROJECT OFFICER OF PATH VOL. X

Hadi Shafitra Jamal



HEAD OF REPORTER

Rhea Aurelia



REPORTER

Rizqa Ananda Hanapi



REPORTER

Muhammad Askin Ali



REPORTER

Velia Reski Ramadhani



REPORTER

Moh. Zuhdy Alghifari



REPORTER

Muhammad Safaruddin




REPORTER

Habibul Qur'an



REPORTER

Datu Nur Fathahita Ainun T



HEAD OF EDITOR
Rony Febriliyanti Amirullah



EDITOR
Aulia Adelia Muhammad



EDITOR
Girllano Reyhan Uno



EDITOR
Ainun Magvirah Rahman



EDITOR
Annisa Dwi Ramadhania N



HEAD OF PHOTOGRAPHER
Z Demmaluru



PHOTOGRAPHER
Nurul Fadli Gaffar



HEAD OF LAYOUTER
Nurhadziratul Oudsi



LAYOUTER
Melki Borean



LAYOUTER
Muhammad Reza Mahendra



LAYOUTER
Marianas



LAYOUTER
Fitriani Safira Ananda Rommy



HEAD OF FUNDRIISING
Rasmia



FUNDRIISING
Hijriah



FUNDRIISING
Ayudiah Yusuf

RUBRIK UTAMA

Perkembangan industri telah tiba pada periode keempat atau *industry 4.0*, yaitu suatu peningkatan kecanggihan teknologi salah satunya dibidang sektor keuangan yang disebut *financial technology*.

Financial Technology atau biasa disebut *Fintech* adalah teknologi keuangan, yang merupakan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan layanan di industri keuangan, artinya variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi keuangan.



FINTECH 1

1866-1967

Tahap perkembangan *Fintech* pada awal 1866-1967 teknologi keuangan dikombinasikan untuk memperluas jangkauan jasanya, salah satu contohnya *translatic cable* (kabel komunikasi bawah laut).



FINTECH 2.0

1967-2008

Periode 2.0 *Fintech* dari teknologi analog ke digital, pada periode ini banyak perbedaan yang signifikan dan mempengaruhi perilaku konsumen keuangan dan mengurangi aktivitas di lembaga jasa keuangan, contoh inovasi yang hingga sekarang masih digunakan yaitu *Automatic Teller Machine (ATM)*, dan telepon seluler.

Jenis-jenis Fintech dalam perkembangannya di dunia:

1. *Payment and transfer*
e-commerce, mobile banking, mobile and online wallet, peer to peer lending and transfer, virtual currencies
2. *Alternative Lending and Financing*
Crowdfunding, Alternative Lending, Emerging, Invoice and Supply Chain Finance
3. *Robo Adviser*
4. *Blockchain*
5. *Insurance*
6. *Information and site feeder*
7. *Account Aggregator*
8. *Online Trading/ Capital Market*



Source: www.google.com

FINTECH 3.0

2008 - Sekarang

2008 hingga saat ini Fintech beralih ke periode ketiga, yang dimana Douglas W. Arner membagi dua era yaitu Fintech 3.0 dan Fintech 3.5. Peningkatan penggunaan jasa keuangan di dalam era ini meningkat sangat tajam dikarenakan adanya peningkatan jumlah penggunaan smartphone dan didukung dengan inovasi produk dan jasa keuangan yang semakin mempermudah konsumen keuangan untuk menggunakan produk dari jasa keuangan yang menyebabkan meningkatnya ketergantungan konsumen terhadap teknologi digital dan melonjaknya jumlah perusahaan startup pada sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital dengan layanan yang cepat, praktis, dan lebih mudah bagi konsumennya.

Sedangkan jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia jenisnya masih sedikit disebabkan *Fintech* masuk di Indonesia lebih lambat dari negara maju lainnya :

Digital Payment

Digital Payment adalah layanan bertransaksi dengan mudah, praktis, dan cepat. Perusahaan dengan layanan *Digital Payment* memberikan produk dalam bertransaksi secara *online* seperti dompet virtual atau *e-wallet* yang saldonya diisi oleh pengguna dengan nominal yang dikehendakinya melalui beberapa metode, misalnya melalui kartu kredit, *mobile banking*, *internet banking*, ATM, kartu debit, *electronic invoice presentment & payment (EIPP)* dan lainnya.

Account Aggregator

Jenis *Fintech Account Aggregator* ini menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu platform saja. Pengguna platform ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya ke dalam platform ini, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu platform tersebut.

Information and Feeder Site

Perusahaan *Fintech* jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya.



Regulasi Fintech

Perkembangan *Fintech* seperti saat ini memerlukan kesiapan pemerintah dan regulator di Indonesia dalam mengaturnya, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, kegiatan usaha, dan mitigasi risikonya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian terkait masih terus mempersiapkan dan menyusun ketentuan untuk mengatur *Fintech* di Indonesia. Salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan maraknya praktik *Fintech* maka OJK telah membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan disingkat PIDEK yang terdiri dari gabungan sejumlah satuan kerja di OJK yang mengkaji dan mempelajari perkembangan *Fintech* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya.

Selanjutnya, sehubungan dengan meningkatnya permohonan pendaftaran dan perizinan perusahaan *start-up Fintech*, kebutuhan akan pengawasan *Fintech*. OJK juga membentuk Forum Pakar *Fintech* (*Fintech Advisory Forum*) sebagai tempat pengembangan arah industri *Fintech*, yang akan memfasilitasi dan memastikan koordinasi antar lembaga, kementerian, dan pihak-pihak terkait dengan pelaku *start-up Fintech* berjalan lancar, konsisten dan konstruktif. Tugas dan langkah awal dalam menangani *Fintech* ini, OJK mengeluarkan peraturan yaitu POJK No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*POJK P2P Lending*) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/ SEOJK.02/2017.



Risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *Fintech* di Indonesia adalah : Risiko penipuan (*fraud*), Risiko keamanan data (*cybersecurity*), Risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*). Berikut beberapa jenis *Fintech* yang berisiko bagi konsumen :

A. Online Credit

Online Credit adalah pinjaman berbasis *online* yang dimana pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) dipertemukan melalui platform pemberi layanan. Layanan ini cukup memberikan data pribadi kita dan menunggu konfirmasi peminjaman, tanpa jaminan apapun tetapi umumnya memberi bunga yang tinggi.

Namun umumnya perusahaan *start-up* dengan layanan *online credit* tidak memiliki izin dari OJK dan hanya sistem validasi *online* ditambah konsultasi dengan pihak ahli tanpa melihat kondisi sistem informasi debitur pada Bank Indonesia, dan syarat peminjaman hanya dengan memberikan data pribadi kita ke kreditur. Jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi, kreditur mengambil langkah menghubungi kontak milik debitur untuk memberitahukan orang-orang yang ada di kontak debitur, bahwa debitur belum melakukan kewajibannya untuk melunasi utangnya. Tak jarang penyelesaian sengketa tersebut dapatlah dinyatakan sah secara teori, walaupun saat ini secara normatif belum diatur oleh pemerintah.

B. Digital Fintech

Seperti yang telah dijelaskan pengertian dan salah satu layanannya yang memudahkan transaksi, tetapi memiliki potensi kerawanan seperti terjadi kegagalan transaksi namun dana telah terdebit pada ponsel untuk mendapatkan kode otentikasi saat melakukan pembayaran secara *online*.

Berikut masalah yang dapat terjadi melalui *digital Fintech*:

Pencurian data saat konsumen melakukan transaksi melalui jaringan telekomunikasi.

Kejahatan sering ditemukan ketika konsumen menggunakan fasilitas *Wi-Fi* di tempat umum dan hal ini sering dimanfaatkan oleh *cyber criminal*.

Kode otentikasi dikirimkan ke nomor atau pengguna yang salah. Belakangan ini banyak terjadi *sim swap* (tindak kejahatan dengan modus menukar kartu sim pada ponsel) untuk mendapatkan kode otentikasi saat melakukan pembayaran secara *online*.

Kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen. Sebagai contoh, biasanya *online shop* akan menawarkan untuk menyimpan data kartu kredit untuk memudahkan transaksi selanjutnya dan data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi tanpa seizin konsumen.



LEGAL OPINION



Andi Adini Thahira Irianti, S.H.

Staff of English Dept. ALSA LC Unhas 2011-2012

DEBTOR'S REPUTATION AS A COLLATERAL IN ONLINE CREDIT

The development of Fin-Tech in Indonesia, which is considered to provide a lot of convenience, has made public interest in loan lending increasing, but providing high interest rates has also increased credit creditor defamation cases online, where debtors take creditors' contacts that are indirectly collateral without the debtor's knowledge, when the credit of the debtor is stalled, the creditor will take the step of contacting the debtor's contact to remind the debtor to pay the liability, not infrequently this dispute resolution has implications for the debtor's defamation, as seen from the legal aspect of the guarantee, whether the practice can be legally valid normatively but not regulated yet.





The main point which need to be study first is the electronic document that the debtor and creditor had agreed upon as the credit online agreement. (POJK 77/2016 Article 20 Verse (1)).

And as we all know, the electronic document contains the number of the agreement, date of the agreement, identity, provisions regarding parties's rights and obligations, the amount of loan, the loan's interest rates, installment value, terms period, warranty (if any), details of any related fees, provisions regarding fines (if any), and dispute resolution mechanisms (POJK 77/2016 Article 201 paragraph (2)).


The guarantor's act to give interest and to impose fines on the due debts shall be based on the previously approved agreement. As the agreement contains a point where the creditor has the right to read and copy the contacts of the debtor while the debtor agreed to give permission to the creditor to copy the contact, it is not allowed if the creditor uses the contact he has copied in order to billing on the basis of 'reputation as collateral.'

As in fact, the good reputation cannot be considered as a collateral. And it is all clear, by the legal basis means for unsecured loans. Since the creditor did not specify any means regarding the collateral, from the very first place, then based on article 1131 and 1132 of the Criminal Code, the assets of the debtor become collateral for the amount of debt that the debtor must pay and the creditor become a concurrent creditor.

On cases that occurred oftenly, using contact as a settlement effort which has implications which leads to 'terror' feeling that experienced by the debtor family and can be categorized as an intimidate action which is an unlawful thing to do, and it has been regulated in the Code of Conduct for Responsible Lending Association of Indonesian Fintech that requires all of the Fintech companies to prioritize good faith in collecting loans to customers. The Code of Conduct also requires all the Fintech companies to have and submit procedures for settlement and billing to debtors if the event of a loan default occurred. Then, each organizer must convey about the steps to be taken in the event of a loan delay to the customer, if there any. And the billing procedures such as the provision of warning letters, scheduling requirements or loan restructuring, correspondence with the borrower remotely (desk collection), whether it is via telephone, e-mail, or other forms of conversation. Then, the Fin-tech company must also notify the customer about the visit schedule or the communication with the collector team, loan deletion.



So, in my opinion, if the debtor perform any actions that is not in accordance with the contents of the agreement (in this case is intimidating the relatives / family of the debtor in the debtor's contact list), the debtor can make a lawsuit for defamation and misuse of personal data is constitutional rights (Constitution 1945 Article 28G paragraph (1) & other laws including Law 39/1999). Actually, such situation often occurred rooted from the ignorance of the prospective debtors in terms of understanding the technical requirements determined by Fin-tech companies, so I suggest that the prospective debtors can read and understand thoroughly about what kind of legal actions they will take and examine the risks and the legal remedies that can be taken when there are such problems occurred in an activity including in online credit activities.



Legal base:

1. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Civil Code;
3. Regulation of the Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016 Year 2016 concerning Information Technology Based Lending and Borrowing Services;
4. Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 Year 2017 concerning the Implementation of Financial Technology;
5. Code of Conduct for Responsible Lending Indonesian Fin-tech Association.



WAWANCARA KHUSUS



Dr. Padma D. Liman, S.H., M.Hum

Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Unhas

Bagaimana Nama Baik Nasabah Sebagai Jaminan Pinjaman *Online Credit*?

Bagaimana pandangan ibu tentang kreditur yang menagih atau mengingatkan soal pinjaman debitur kepada orang-orang terdekatnya? Seperti menelfon atau mengirim pesan ke orang-orang terdekatnya terkait pinjaman yang dilakukan oleh debitur. Apakah praktek penyelesaian tersebut dapat dinyatakan sah secara teori (hukum jaminan)?

Kreditur yang menagih atau mengingatkan soal pinjaman debitur kepada orang-orang terdekat debitur sebetulnya tidak masalah sepanjang hal tersebut telah disepakati oleh para pihak (antara debitur dengan kreditur). Jadi tindakan kreditur ini sah-sah saja. Akan tetapi kalau hal ini tidak diperjanjikan maka dalam hal ini seharusnya kreditur tidak melibatkan pihak orang - orang terdekat debitur apalagi kalau orang - orang terdekat ini juga sejak awal tidak tahu menahu tentang pinjaman debitur yang bersangkutan. Perbuatan kreditur ini juga tidak dapat dikategorikan sebagai tidak sah menurut teori jaminan karena ini merupakan salah satu usaha kreditur untuk menagih pinjaman debitur dengan harapan siapa tahu orang-orang dekat debitur mau membayarkan pinjaman debitur. Akan tetapi, jika kreditur ketika menagih pinjaman debitur melakukan pemaksaan terhadap orang-orang terdekat debitur agar membayar utang debitur maka perbuatan pemaksaan yang dilakukan oleh kreditur ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan atau perbuatan melawan hukum.

Dapatkan debitur mengajukan gugatan kepada kreditur atas perbuatan (pencemaran nama baik) yang dilakukan oleh kreditur ?

Apabila pemberitahuan kredit macet debitur kepada orang-orang terdekat debitur dianggap oleh debitur sebagai perbuatan pencemaran nama baik adalah hal yang tidak tepat karena berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP ditetapkan bahwa pencemaran nama baik atau penghinaan harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Orang-orang dekat debitur mau membayarkan pinjaman debitur. Akan tetapi jika kreditur menagih pinjaman debitur melakukan pemaksaan terhadap orang-orang terdekat debitur agar membayar utang debitur maka

perbuatan pemaksaan yang dilakukan oleh kreditur ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan atau perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Perbuatan tidak mampu melakukan pembayaran pinjaman atau perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah kenyataan atau suatu keadaan yang benar-benar terjadi sehingga bukan lagi merupakan tuduhan. Berdasarkan pertimbangan ini maka salah satu unsur Pasal 310 ayat (1) yaitu unsur tuduhan tidak terpenuhi, oleh karena itu kreditur tidak melakukan perbuatan pencemaran nama baik.



Source: www.pexels.com

Jika di dalam surat perjanjian terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “pihak kreditur tidak akan menyebarluaskan informasi data pribadi kepada pihak ketiga terkecuali adanya keterlambatan pembayaran”, apakah debitur masih bisa mengajukan gugatan kepada kreditur?

Karena kreditur telah melakukan wanprestasi maka debitur dapat melakukan gugatan wanprestasi dan meminta ganti rugi (kalau debitur bisa membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian) atau menggugat pembatalan perjanjian.

Dalam hal ini, banyak juga aplikasi-aplikasi *online credit* yang belum memiliki izin dari OJK. Jika yang melakukan pencemaran nama baik ialah pihak kreditur (*online credit*) yang memiliki izin dari OJK, hal apa yang bisa dijadikan gugatan untuk menuntut kreditur tersebut?

Kreditur yang mendapat izin dari OJK maupun yang belum mendapat izin OJK, apabila melakukan wanprestasi tetapi dapat digugat ganti rugi dan atau pembatalan perjanjian. Jadi gugatan yang akan ditujukan ke kreditur tidak tergantung dari dapat tidaknya izin kreditur tersebut dari OJK, tetapi tergantung pada ada tidaknya kesepakatan yang dibuat oleh kreditur dengan debitur.

Apakah perlu adanya peraturan khusus mengenai nama baik nasabah sebagai jaminan pinjaman *online credit*?

Kalau yang dimaksud dengan pencemaran nama baik hanya sebatas karena pinjamannya debitur tidak dibayar (debitur wanprestasi) kemudian oleh kreditur dipublikasikan di media sosial atau disampaikan atau ditagih pada orang sekitar debitur yang merupakan orang dekat/keluarga debitur maka dianggap memalukan debitur sehingga merupakan pencemaran nama baik, maka tidak perlu adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai nama baik ini. Karena dalam pinjam-meminjam, debitur (pihak yang meminjam) punya kewajiban membayar pinjamannya sedangkan kreditur (pihak yang memberi pinjaman) wajar menagih pada debitur. Jika debiturnya lupa maka kreditur bisa mengingatkan debitur. Jika debiturnya bandel dan belum juga mau membayar pinjamannya setelah diingatkan beberapa kali maka tidak ada salahnya disampaikan atau ditagih pada orang di sekitar debitur, dengan tujuan siapa tahu mereka mau membayarkan pinjaman debitur. Sedangkan tujuan dipublikasi agar debitur yang bandel bisa merasa bahwa prestise dirinya akan menurun sehingga lebih baik ia segera melunasi pinjamannya.



WAWANCARA KHUSUS

Kreditur menagih (menelpon atau mengirim pesan orang-orang terdekatnya terkait pinjaman debitur yang macet) kepada orang terdekatnya, bagaimana pendapat saudara?

Sistem penagihannya mengabaikan privasi peminjam karena penagihan disampaikan ke kerabat debitur hingga ke rekan kerja debitur via sms maupun telpon. Padahal kerabat dan rekan kerja debitur tidak ada sangkut pautnya dengan utang piutang. Kemudian dari awal debitur tidak menjamin kerabat-kerabat mereka sebagai pihak yang bisa ditagih utangnya.

Dapatkah debitur mengajukan gugatan kepada kreditur atas perbuatan pencemaran nama baik tersebut, dan jika krediturnya merupakan pihak yang memiliki izin dari OJK, hal apa yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan gugatan?

Jika atas dasar pencemaran nama baik dan benar debitur tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pelunasan utangnya maka tidak dapat dijadikan dasar untuk melaporkan ke OJK, dikarenakan apa yang disampaikan kreditur ke kerabat debitur benar bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi prestasinya namun yang dapat dijadikan dasar penyampaian aduan ke OJK adalah terkait ketentuan pada perjanjian baku dan ketentuan penggunaan aplikasi yang memperbolehkan kreditur untuk dapat mengakses kontak telpon, sms, galeri hingga perangkat ponsel debitur, dikarenakan persyaratan ini telah mengabaikan privasi debitur.

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh kreditur yang terdaftar di OJK, maka dapat menyampaikan permasalahannya ke OJK selaku otoritas yang mempunyai kewenangan pengawasan dan pengaturan industri *financial technology*. Bagi kreditur yang sudah terdaftar di OJK dan terbukti melanggar atau merugikan konsumen, OJK diharapkan dapat tegas untuk memberikan peringatan tertulis hingga mencabut izinnya. Dan bagi debitur yang melakukan pinjaman ke kreditur yang tak terdaftar di OJK tidak akan dinaungi oleh OJK serta aturan terkait pinjam meminjam secara online tersebut. Sehingga dalam hal ini menjadi tanggung jawab konsumen untuk memastikan apakah pelaku online kredit tersebut telah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK.

Apakah perlu adanya peraturan khusus mengenai nama baik nasabah sebagai agunan pinjaman online credit?

Perlu adanya perlindungan privasi bagi debitur Online Kredit dengan larangan bagi kreditur untuk mendapatkan dan/atau memanfaatkan informasi pribadi debitur dan debitur selaku pengguna online kredit harus lebih berhati-hati untuk memberikan akses ke kreditur untuk memperoleh informasi pribadi yang tidak memiliki sangkut pautnya dengan piutang debitur sehingga privasi debitur dapat terlindungi.



Muh. Arham Aras, S.H.

Staf Unit Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia

FORUM BEBAS

Bagaimana Tanggapan Anda, Apakah Praktik *Fintech* Sudah Efisien Untuk Semua Kalangan?



President ALSA Indonesia

Bhawika Tanggwa Prabhuttama

Kehadiran *Fintech* pastinya memberikan banyak kemudahan serta peluang bagi khalayak umum, dan praktiknya sendiri juga tidak rumit. Jika terkait efisiensinya, kita bisa lihat sendiri bahwa selama ini bank atau institusi konvensional cenderung melayani masyarakat yang memiliki penghasilan menengah keatas. Perihal layanan keuangan cukuplah sulit untuk diakses masyarakat yang penghasilannya belum masuk ke kategori menengah keatas. Dengan hadirnya *Fintech*, layanan keuangan seperti pinjaman bunga rendah dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini jelas menjangkau kalangan yang sebelumnya belum dapat menikmati akses layanan keuangan yang ditawarkan oleh institusi-institusi konvensional seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya.

What do I think about Financial Technology or Fintech for short, untuk jaman sekarang, abad 21, jaman now, millenials are every where. Millenials yang menggunakan technology, smartphone, atau apapun yang membuat hidup bisa lebih gampang. Untuk aku pribadi, Fintech ini merupakan salah satu sarana untuk memudahkan kita cukup di smartphone aja, misalnya aku bisa membayar, purchase any items selain beli pulsa. It's like a personalized financial service. Tapi memang tergantung dari masing-masing orang, harus hati-hati kalau pilih application service yang aman buat simpan data finansial pribadi.



ALSA LC Unud

Hanna Christin Ndun



ALSA LC UI

Mohammad Hanif Pahlawan

Menurut saya, praktik *Fintech* di Indonesia saat ini sudah cukup efisien untuk semua kalangan terutama untuk kalangan anak muda, karena mungkin anak muda memang kalangan yang lebih dekat dengan teknologi. Tetapi bukan berarti *Fintech* belum menjangkau kalangan yang lebih senior, karena di era internet saat ini, informasi tersebar dengan sangat cepat sehingga berbagai variasi layanan *Fintech* sebenarnya sudah diketahui oleh kalangan yang lebih senior. Namun yang saya lihat sekarang adalah generasi yang lebih muda mendominasi penggunaan *Fintech* itu sendiri. Dalam pelayanannya, menurut saya *Fintech* sudah cukup praktis dan tidak menyulitkan penggunaannya, jadi sehingga saya merasa bahwa hal tersebut cukup efisien.

Praktik *Fintech* sejauh ini dapat dikatakan sudah berkembang ke arah yang positif bagi hampir seluruh kalangan di Indonesia. Data terakhir *Financial Inclusion Index* pada akhir tahun 2017 pun menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki perkembangan inklusi keuangan tertinggi di Asia Timur dan Pasifik dalam tiga tahun terakhir, terhitung dari jumlah peningkatan pemilik rekening bank sebesar 12,9% pada tahun 2017. Menurut tujuannya, pengembangan *Fintech*, dapat dikatakan bahwa penerapannya di Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat sasaran. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk keuangan melalui *Fintech* merupakan bentuk konkret dari efisiensi *Fintech* itu sendiri.



ALSA LC UNPAD

Ali Wahyu Dewantara



ALSA LC Unand

Harry Azhar Aziz

Fintech yang merupakan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan yang sejauh ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Saat ini peran teknologi lebih mempermudah aktivitas masyarakat dalam segala bidang tak terkecuali soal *financial*. Namun masih banyak dari berbagai kalangan yang terjerumus dalam pelanggaran praktik *Fintech* hingga berujung pada kerugian. Perlu digaris bawahi bahwa praktik *Fintech* harus terus diperbaiki agar tidak ada pihak yang dirugikan. Bagi teman-teman yang berminat untuk ikut terjun kedalam inovasi dalam bidang jasa keuangan ini, pastikan Perusahaan *Fintech* tercatat di Jasa Otoritas Keuangan (OJK), dengan demikian efisiensi praktik *fintech* benar-benar dapat dirasakan oleh semua kalangan.

DID YOU KNOW ?

Tahukah kalian bahwa Gerbang Pembayaran Nasional merupakan salah satu produk lokal Indonesia untuk transaksi seperti Visa dan Mastercard, yang mana adalah produk Amerika dengan pajak yang lebih tinggi dibanding GPN ini.

Berikut fungsi GPN:

Pertama yaitu, **INTERKONEKSI** adalah sistem yang saling terhubung satu sama lain dan dapat saling memproses dari bank manapun anda bertransaksi, yang tarifnya sama dengan menggunakan GPN.

Kedua, **INTEROPERABILITAS** adalah jaringan yang dapat menerima semua instrumen non-tunai dalam sistem pembayaran, jika melakukan transaksi dengan mesin EDC dikanal manapun biayanya akan sama. Kemudahan yang didapatkan yakni kita tidak perlu lagi repot mencari mesin EDC yang sesuai dengan kartu yang kita punya, karena dengan GPN semua kartu dapat terhubung dalam satu mesin EDC.



GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL

DID YOU KNOW?



Adapun perbedaan sebelum dan sesudah adanya GPN yakni, selama ini transaksi sebagian sistem pembayaran terjadi di luar negeri menggunakan jasa pihak asing, ini yang membuat prosesnya menjadi tidak efisien. Sekarang, dengan adanya GPN, transaksi pembayaran seluruhnya dilakukan secara nasional maka tidak diperlukan lagi pembayaran atau biaya keluar negeri.

Selama ini juga, kartu debit dan kredit tertentu tidak bisa digunakan di semua mesin EDC meskipun diterima pilihan transaksinya akan tinggi. Dengan adanya GPN ini, maka bisa menurunkan biaya transaksi karena sudah terhubung satu sama lain.

Perbandingan biaya setiap kali bertransaksi antara Visa, Mastercard dan GPN yakni Visa sebesar 0,8%, Mastercard sebesar 0,85%, dan GPN sebesar 1%. Tetapi kalau di kartu ATM anda tertulis Visa dan Mastercard maka biayanya sebesar 1.65%, sedangkan jika kita menggunakan GPN biayanya sebesar 1% yang tentunya lebih murah.

Dan nyatanya keuntungan yang didapatkan Visa dan Mastercard dalam setiap transaksi di Indonesia sangatlah banyak, sehingga jika kartu-kartu yang digunakan tersebut jika diganti dengan GPN maka keuntungan tersebut akan mengalir ke Indonesia yang mana akan meningkatkan perekonomian dan mandiri, dengan menggunakan kartu buatan Indonesia sendiri serta data nasabah lebih aman.

Dengan adanya GPN ini adalah sebuah momentum yang sangat baik untuk kita menjadi bangsa yang lebih berdaulat, mandiri untuk mengatur sistem keuangan sendiri dengan produk sendiri, transaksi sendiri, untuk diri kita sendiri dan untuk Indonesia.

**NOW YOU
KNOW!**

ALSA ACTIVITY



1
**SEMINAR DAN WORKSHOP
NASIONAL 2018**

Seminar dan Workshop Nasional merupakan kegiatan ALSA Indonesia dimana ALSA LC Unhas dipercaya sebagai tuan rumah. Kegiatan ini diikuti seluruh Local Chapter yang ada di Indonesia. Dengan mengangkat tema “*Find Our Rhythm Of Harmon Throughout The Nation*”, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan berbagai jenis kegiatan yang ada, seperti Seminar yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2018 dan terbuka untuk umum, dan Workshop dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2018. Kegiatan ini berlangsung dengan baik hingga selesai pada tanggal 09 Juli 2018.



2
ALSA LAW FIELD STUDY

Law Field Study merupakan kegiatan magang/internship selama dua minggu yang diselenggarakan oleh ALSA LC Unhas dan ditujukan kepada member/demisioner ALSA LC Unhas. *Law Field Study* kali ini bekerja sama dengan 5 instansi, yaitu: Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor Notaris dan PPAT serta Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli - 16 Agustus 2018.



3
ALSA CAMP

ALSA Camp merupakan program kerja dari *Internal Affairs Department* yang bertujuan meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan para member ALSA LC Unhas dengan cara melaksanakan kegiatan yang bermanfaat sekaligus menyenangkan bagi para member/pengurus ALSA LC Unhas. Kegiatan *ALSA Camp* ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 11 - 12 Agustus 2018 di Lembanna, Malino.



4
ALSA LEGAL VISIT

ALSA Legal Visit merupakan kegiatan tahunan ALSA LC Unhas yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan sesama member ALSA LC Unhas yang ada di Indonesia dengan berkunjung ke *ALSA Local Chapter* Universitas lain. *ALSA Legal Visit* tahun ini dilaksanakan pada tanggal 23 - 28 Agustus 2018, dengan berkunjung ke Universitas Padjajaran. Selain berkunjung ke ALSA LC Universitas Padjajaran, ALSA LC Unhas juga berkunjung ke Kementerian Komunikasi dan Informasi.



MOOT COURT DISCUSS

Moot Court Discuss merupakan kegiatan bulanan yang diadakan oleh Moot Court Department dengan tujuan untuk mengasah logika hukum dan keterampilan dalam penyelesaian masalah hukum, serta memberikan wawasan dan pengetahuan kepada delegasi NMCC MA dan pengurus ALSA LC Unhas. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan mengundang pemateri yang andal dalam bidangnya.



WORKSHOP NMCC MA

Workshop NMCC MA XXII merupakan kegiatan yang dikoordinir langsung oleh Mout Court Department, dimana kegiatan ini sebagai pengenalan awal mengenai NMCC MA kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus kepada mereka yang mendaftarkan diri sebagai delegasi lomba. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018. Pada kegiatan ini, para peserta mendapat berbagai ilmu yang diberikan langsung oleh para pemateri, baik dari Praktisi maupun Akademisi serta diskusi dengan alumni NMCC MA yang memiliki pengalaman dan prestasi dibidang peradilan semu. Selain itu mereka juga diberikan gambaran mengenai kasus posisi NMCC MA XXII.



ALSA SITE VISIT KPC

Site Visit KPC dilaksanakan di PT. Kaltim Prima Coal yang berlokasi di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini yakni pada tanggal 3 - 5 September 2018, diikuti sebanyak 4 mahasiswa yang tercatat sebagai anggota ALSA LC Unhas, didampingi oleh Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni, serta dosen sekaligus Pembina ALSA LC Unhas. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pertambangan yang ada di Indonesia, terutama mengenai pengelolaan dan sistem kerja yang diterapkan, apakah telah sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku atau belum, mengingat banyaknya perusahaan tambang di Indonesia yang mendapat stigma negatif dari kalangan masyarakat.



ENGLISH 101

English 101 merupakan program kerja bulanan yang dilaksanakan oleh English Department yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan member ALSA LC Unhas khususnya dibidang bahasa inggris, melalui pemberian materi-materi dasar dan pengulasan materi-materi bahasa inggris dengan membangun kesadaran dan kerangka berpikir mengenai isu-isu disekitar.



ALSA CUP

ALSA Cup adalah salah satu program kerja ALSA LC Unhas yang ditangani langsung oleh Internal Department dengan mengangkat tema “Unity In Diversity”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 08 September 2018 dengan mengadakan berbagai macam perlombaan yang diikuti oleh seluruh member ALSA LC Unhas. Pada kegiatan ini jenis lomba yang diperlombakan ada berbagai jenis, seperti balap karung, makan kerupuk, memasukkan jarum ke botol dan lomba memasak. Kegiatan ini berlangsung dengan meriah dan penuh semangat dari para member.



GRADUATION DAY

Graduation Day merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Alumni and Public Relation Department untuk para alumni ALSA LC Unhas yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum atau Magister Hukum. Kegiatan ini bertujuan mengikat tali silaturahmi antar member, pengurus, dan alumni agar tetap terjaga dengan baik. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2018



ALSA STUDY CLUB

ALSA Study Club merupakan agenda kerja dari Legal Research and Counseling Department yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan member ALSA LC Unhas terkait isu hukum yang sedang hangat dimasyarakat dan melatih member ALSA untuk berfikir kritis dalam menghadapi isu tersebut.



ENGLISH DAY

English Day merupakan kegiatan mingguan yang diadakan oleh English Department, dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan member ALSA LC Unhas khususnya dibidang bahasa inggris terkait isu yang sedang hangat dalam bentuk diskusi forum kecil dan dilaksanakan secara rutin di Benteng Rotterdam.

Pra-Musyawarah Nasional & ALSA Leadership Training XXV merupakan kegiatan tahunan ALSA Indonesia. PALT Ke-XXV ini dilaksanakan pada 17 - 20 September 2018 dengan ALSA LC Unsyiah sebagai tuan rumah. PALT ini bertujuan untuk membahas progress tiap-tiap Local Chapter dan event-event nasional, serta melatih kepemimpinan member ALSA.



ALSA Development Training merupakan salah satu program kerja yang diadakan oleh Human Resource Department yang bertujuan sebagai wadah pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan member ALSA dalam bidang organisasi. ALSA Development Training tahun ini dilaksanakan pada 5 Oktober 2018 di Aula Harifin Tumpa Fakultas Hukum Unhas. Dengan mengangkat tema "Speak Up! Brand Yourself With Public Speaking" yang dibawakan oleh Fiko Andriansyah ST.,CT.MNNLP.,CFP.



Pengenalan UKM merupakan kegiatan tahunan ALSA LC Unhas yang diadakan setiap penerimaan mahasiswa baru, dengan tujuan memperkenalkan ALSA sebagai organisasi yang fokus untuk meningkatkan keterampilan hukum dan berkomitmen secara akademik.



External Sharing merupakan kegiatan tahunan ALSA LC Unhas yang diselenggarakan oleh External Department, dengan tujuan untuk membagi pengalaman yang didapatkan dalam mengikuti event-event di ALSA, baik itu secara nasional maupun internasional. External Sharing tahun ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2018 di Kopi Hub Perintis Kemerdekaan KM.12.



ALSA Legal Workshop Merupakan salah satu proker dari Legal Research and Counseling Department dengan tujuan untuk meningkatkan keilmuan hukum dan memahami praktek pembuatan kontrak. Dilaksanakan pada, Sabtu 27 Oktober 2018 di Ruang Promosi Doktor Prof. Dr. Mr. Andi Zainal Abidin Farid, S.H. dengan mengangkat tema "Aspek Hukum Perjanjian Penggabungan Perusahaan dalam Perspektif Persaingan Usaha".





ALSA CARE AND LEGAL COACHING CLINIC

ALSA Care and Legal Coaching Clinic merupakan program kerja ALSA LC Unhas yang diturunkan oleh ALSA INDONESIA, yang membahas problematika terkait literasi masyarakat, hingga fenomena-fenomena yang timbul karenanya. Dilaksanakan pada 10-11 November 2018 di Gedung PKK, Kab. Takalar dan Desa Laikang, Kab. Takalar dengan mengangkat tema “Enchance Your Knowing, Through Your Reading”.



ALSA DEVELOPMENT TALK

ALSA Development Talks merupakan kegiatan bulanan yang diadakan oleh HRD Department dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan member, baik dalam keorganisasian maupun kompetensi lainnya.



MOOT COURT COMPETITION
BULAKSUMUR IV

Kompetisi Peradilan Semu Perdata Tingkat Nasional Piala Bulaksumur yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan pada tanggal 16 - 19 November 2018 dan delegasi ALSA LC Unhas berhasil menjadi juara dua dan mendapat berbagai penghargaan, diantaranya panitera terbaik, tergugat terbaik dan penggugat terbaik.



VIDEO EDUKASI

Video Edukasi merupakan salah satu agenda kerja dari Technology, Information, and Multimedia Department yang bertujuan memberikan edukasi melalui video yang selanjutnya diupload di media sosial ALSA LC Unhas. Tahun ini mengangkat tema tentang “Dinamika Politik” yang telah dilaksanakan pada akhir bulan November 2018.



ALSA ON VACATION

ALSA On Vacation merupakan program kerja dari Internal Affairs Department yang pada tahun ini dilaksanakan di Pantai Bira, Bulukumba pada tanggal 01-02 Desember 2018, ALSA On Vacation kali dirangkaikan dengan Pembubaran Kepanitiaan SEMWORKNAS 2018. ALSA On Vacation bertujuan sebagai salah satu kegiatan untuk membangun ke akrabannya antara member dengan pengurus, demisioner dan alumni ALSA LC Unhas.



ASIAN
LAW
STUDENTS'
ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



Alumni Gathering **& ALSA ANNIVERSARY XXIII**

**“Embrace Togetherness Through
A Million Stories In ALSA”**

Saturday, 15 December 2018
New Makassar Seafood
Jalan Arief Rate No.3

ALSA, Always Be One!



www.alsalcunhas.org



[@alsalcunhas](https://twitter.com/alsalcunhas)



[ALSA LC Unhas](https://www.facebook.com/ALSA.LC.Unhas)



[ALSA LC Unhas](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[alsalcunhas](https://www.instagram.com/alsalcunhas)

GA'DE ALSA

Alsaian's merchandise

ALSA
1989
HOO-
DIE




VANILLA
BLACK COFFEE

AIR
FRESH
NER



30 K

185 K
BUY OR
REGRET
LATER



***COMING TOGETHER IS A BEGINNING,
STAYING TOGETHER IS PROGRESS,
AND WORKING TOGETHER IS SUCCESS***

- Henry Ford



